

ANALISIS TEORI HUKUM NATURAL DALAM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Marcella Amanda

Idris

Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kajian filsafat hukum dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yang merupakan salah satu bentuk sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan membahas dengan perspektif teori hukum natural dimana teori tersebut dapat memberikan landasan normatif dan etis bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, Teori hukum natural dapat memberikan landasan normatif dan etis yang kuat bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum alam dan hukum Tuhan, yang mencerminkan akal budi manusia dan kehendak Tuhan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah sebagian besar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum natural, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak asasi manusia, penguatan lembaga-lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Agar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan, yang merupakan tujuan hukum natural dan hukum Tuhan yang sejati.

Kata Kunci: *Teori Hukum Natural, Perampasan Aset, dan Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu fenomena sosial yang merugikan bangsa dan negara. Korupsi tidak hanya merampas hak-hak rakyat, tetapi juga menghambat pembangunan dan demokrasi. Korupsi juga mengancam kedaulatan dan integritas negara, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang peduli dengan masa depan Indonesia.¹

Salah satu upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberlakukan sanksi hukum berupa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh tindakan koruptif, serta mencegah pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

¹ M. Syamsudin Haris, (2017), *Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 1-24.

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari kajian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mengkaji hukum dari segi prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan yang mendasarinya. Filsafat hukum juga mengkaji hubungan hukum dengan moral, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Filsafat hukum dapat memberikan landasan normatif dan etis bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, serta mengkritisi kelemahan-kelemahan hukum positif yang seringkali tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Dalam kajian filsafat hukum, terdapat dua teori hukum yang saling berlawanan, yaitu teori hukum natural dan teori hukum positif. Teori hukum natural adalah teori yang menganggap bahwa hukum memiliki sumber dan tujuan yang bersifat universal, rasional, dan moral. Teori hukum natural menekankan bahwa hukum harus selaras dengan hukum alam (natural law) yang mencerminkan akal budi manusia dan kehendak Tuhan. Teori hukum natural juga mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar oleh hukum positif. Teori hukum positif adalah teori yang menganggap bahwa hukum hanya berasal dari kehendak penguasa atau kesepakatan sosial, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis yang mendasarinya. Teori hukum positif menekankan bahwa hukum adalah perintah, kesepakatan, fakta sosial, atau sistem norma yang harus dipatuhi oleh semua orang.²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Teori Hukum Natural dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Analisis Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dari perspektif teori hukum natural, serta mengkritisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menjadi salah satu produk hukum positif yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teori hukum natural dapat memberikan landasan normatif dan etis bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk sanksi hukum yang proporsional dan efektif?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum natural, khususnya dalam hal prosedur, syarat, dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?

PEMBAHASAN

Landasan Normatif dan Etis Teori Hukum Natural bagi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh tindakan koruptif, serta mencegah pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya. Namun, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari kajian filsafat hukum, yang mengkaji hukum dari segi prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan

² M. Arief Rosyid, (2018), *Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum*, Jakarta: Erlangga, hal. 1-20.

yang mendasarinya. Filsafat hukum juga mengkaji hubungan hukum dengan moral, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan.³

Dalam kajian filsafat hukum, terdapat dua teori hukum yang saling berlawanan, yaitu teori hukum natural dan teori hukum positif. Teori hukum natural adalah teori yang menganggap bahwa hukum memiliki sumber dan tujuan yang bersifat universal, rasional, dan moral. Teori hukum natural menekankan bahwa hukum harus selaras dengan hukum alam (natural law) yang mencerminkan akal budi manusia dan kehendak Tuhan. Teori hukum natural juga mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar oleh hukum positif. Teori hukum positif adalah teori yang menganggap bahwa hukum hanya berasal dari kehendak penguasa atau kesepakatan sosial, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis yang mendasarinya. Teori hukum positif menekankan bahwa hukum adalah perintah, kesepakatan, fakta sosial, atau sistem norma yang harus dipatuhi oleh semua orang.⁴

Teori hukum natural dapat memberikan landasan normatif dan etis bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dengan beberapa alasan, antara lain:

- Pertama, teori hukum natural dapat memberikan landasan normatif bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dengan mengacu pada prinsip *lex talionis*, yang merupakan salah satu konsep hukum alam. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkannya kepada korban dan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan tujuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu untuk mengembalikan kerugian negara dan masyarakat, serta mencegah pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya. Prinsip ini juga sesuai dengan konsep keadilan komutatif, yang merupakan salah satu bentuk keadilan yang diakui oleh teori hukum natural. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara pemberian dan penerimaan.⁵
- Kedua, teori hukum natural dapat memberikan landasan etis bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dengan mengacu pada prinsip *lex aeterna*, yang merupakan salah satu konsep hukum alam. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan kehendak Tuhan yang bersifat kekal dan tidak berubah. Prinsip ini sesuai dengan fungsi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi. Prinsip ini juga sesuai dengan konsep keadilan distributif, yang merupakan salah satu bentuk keadilan yang diakui oleh teori hukum natural. Keadilan distributif adalah keadilan yang mengharuskan adanya pemberian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penerimaan yang sesuai dengan jasa dan kontribusi.⁶
- Ketiga, teori hukum natural dapat memberikan landasan etis bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dengan mengacu pada prinsip hak asasi manusia, yang merupakan salah satu konsep hukum alam. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya

³ Handayani, I. G. A. K. R. (2016). The Philosophy of Asset Forfeiture in Indonesia. *Journal of Law and Social Sciences*, 5(2), 35-36

⁴ Gracia, J. J. E. (2008). Natural Law and Positive Law in the Light of Human Rights. *The American Journal of Jurisprudence*, 53(1), 12-13.

⁵ Rozikin, M. (2017). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *MAKSIGAMA: Jurnal Ilmu Hukum* 11(2). hal 129.

⁶ Ali, M. H. (2017). *Filsafat Hukum: Sejarah, Teori, dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 56

sebagai makhluk yang berakal dan bermoral, yang tidak dapat dilanggar oleh hukum positif. Prinsip ini sesuai dengan manfaat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan dan demokrasi. Prinsip ini juga sesuai dengan konsep keadilan sosial, yang merupakan salah satu bentuk keadilan yang diakui oleh teori hukum natural. Keadilan sosial adalah keadilan yang mengharuskan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.⁷

Namun, teori hukum natural juga memiliki beberapa tantangan dan kritik, antara lain:⁸

- Pertama, teori hukum natural dapat ditantang oleh teori hukum positif, yang menganggap bahwa hukum alam dan hukum Tuhan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang valid, karena bersifat abstrak, ambigu, dan subjektif. Teori hukum positif menganggap bahwa hukum harus bersumber dari kehendak penguasa atau kesepakatan sosial, yang memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar. Teori hukum positif juga menganggap bahwa hukum harus bersifat relatif, empiris, dan formal, yang dapat diamati dan diuji secara rasional.
- Kedua, teori hukum natural dapat dikritik oleh teori hukum kritis, yang menganggap bahwa hukum alam dan hukum Tuhan tidak dapat dijadikan sebagai landasan normatif dan etis yang universal, karena bersifat hegemonik, diskriminatif, dan eksploitatif. Teori hukum kritis menganggap bahwa hukum alam dan hukum Tuhan merupakan produk dari kepentingan dan ideologi kelompok dominan, yang menindas dan mengeksploitasi kelompok marjinal. Teori hukum kritis juga menganggap bahwa hukum alam dan hukum Tuhan merupakan alat untuk mempertahankan status quo, yang mengabaikan perubahan dan dinamika sosial.

Keterkaitan Teori Hukum Natural dan Teori Hukum Positif dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi ini merupakan produk dari teori hukum positif, yang menganggap bahwa hukum hanya berasal dari kehendak penguasa atau kesepakatan sosial, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis yang mendasarinya. Namun, sanksi ini juga tidak dapat dilepaskan dari teori hukum natural, yang menganggap bahwa hukum memiliki sumber dan tujuan yang bersifat universal, rasional, dan moral. Teori hukum natural menekankan bahwa hukum harus selaras dengan hukum alam (natural law) yang mencerminkan akal budi manusia dan kehendak Tuhan. Teori hukum natural juga mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar oleh hukum positif.

Teori hukum natural dan teori hukum positif memiliki keterkaitan yang erat dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dengan beberapa aspek, antara lain:⁹

⁷ Ali, M.H. (2017). *Filsafat Hukum: Sejarah, Teori, dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 71.

⁸ Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). Oxford University Press. hal. 48

⁹ Putranto, R. D. (2017). *Natural Law and Positive Law in Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and the United Kingdom*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 49(1), 7-8.

- Aspek sumber hukum: Teori hukum natural dan teori hukum positif memiliki sumber hukum yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Teori hukum natural menganggap bahwa sumber hukum adalah hukum alam dan hukum Tuhan, yang bersifat universal, rasional, dan moral. Teori hukum positif menganggap bahwa sumber hukum adalah kehendak penguasa, kesepakatan sosial, fakta sosial, atau sistem norma, yang bersifat relatif, empiris, dan formal. Sumber hukum natural memberikan landasan normatif dan etis bagi sumber hukum positif, yang memberikan kepastian dan efisiensi bagi hukum. Sumber hukum positif memberikan wujud dan implementasi bagi sumber hukum natural, yang memberikan kebenaran dan keadilan bagi hukum. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan sumber hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga didasarkan pada sumber hukum natural yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan HAM.¹⁰
- Aspek tujuan hukum: Teori hukum natural dan teori hukum positif memiliki tujuan hukum yang berbeda, tetapi saling mendukung. Teori hukum natural menganggap bahwa tujuan hukum adalah mencapai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan, yang merupakan nilai-nilai yang tidak dapat berubah. Teori hukum positif menganggap bahwa tujuan hukum adalah mencapai ketertiban, kepastian, dan efisiensi, yang merupakan nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan. Tujuan hukum natural memberikan arah dan makna bagi tujuan hukum positif, yang memberikan fungsi dan manfaat bagi hukum. Tujuan hukum positif memberikan cara dan sarana bagi tujuan hukum natural, yang memberikan kualitas dan relevansi bagi hukum.¹¹ Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan tujuan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga bertujuan untuk mencapai tujuan hukum natural yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan HAM.¹²
- Aspek validitas hukum: Teori hukum natural dan teori hukum positif memiliki kriteria validitas hukum yang berbeda, tetapi saling mempengaruhi. Teori hukum natural menganggap bahwa validitas hukum tergantung pada kesesuaian hukum dengan hukum alam dan hukum Tuhan, yang merupakan kriteria yang bersifat substansial. Teori hukum positif menganggap bahwa validitas hukum tergantung pada kesesuaian hukum dengan sumber hukum, yang merupakan kriteria yang bersifat formal. Kriteria validitas hukum natural memberikan legitimasi dan otoritas bagi kriteria validitas hukum positif, yang memberikan kekuatan dan kewenangan bagi hukum. Kriteria validitas hukum positif memberikan operasional dan aplikasi bagi kriteria validitas hukum natural, yang memberikan efektivitas dan akuntabilitas bagi hukum.¹³ Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan kriteria validitas hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga harus sesuai dengan kriteria validitas hukum natural yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan HAM.

Kesesuaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan Prinsip-Prinsip Hukum Natural

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu produk hukum

¹⁰ *Ibid.* Ali, M. H. (2017). hal. 98-100

¹¹ *Op.Cit.* Ali, M. H. (2017). hal. 144

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³ *Op.Cit.* Rozikin, M. (2017). hal 134

positif yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini mengatur tentang pengertian, jenis, dan akibat tindak pidana pencucian uang, serta lembaga-lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, seperti PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang prosedur, syarat, dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang, serta kaitannya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.¹⁴

Hukum natural adalah teori hukum yang menganggap bahwa hukum memiliki sumber dan tujuan yang bersifat universal, rasional, dan moral. Hukum natural menekankan bahwa hukum harus selaras dengan hukum alam (natural law) yang mencerminkan akal budi manusia dan kehendak Tuhan. Hukum natural juga mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar oleh hukum positif. Hukum natural memiliki beberapa prinsip, antara lain: *lex talionis*, *lex aeterna*, dan hak asasi manusia.¹⁵

Kesesuaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan prinsip-prinsip hukum natural dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek tujuan hukum, aspek prosedur hukum, dan aspek mekanisme hukum. Aspek tujuan hukum menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum natural, yaitu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana yang mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan, serta merugikan kepentingan umum. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hukum natural, yaitu untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan, yang merupakan nilai-nilai yang tidak dapat berubah. Tujuan ini juga sejalan dengan tujuan Pancasila, UUD 1945, dan HAM, yang merupakan sumber hukum natural yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia.¹⁶ Aspek prosedur hukum menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki prosedur hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum natural, yaitu untuk melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, dan *due process of law*. Prosedur hukum ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, yang merupakan salah satu konsep hukum alam, yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai makhluk yang berakal dan bermoral, yang tidak dapat dilanggar oleh hukum positif.¹⁷

Prosedur hukum ini juga sejalan dengan prosedur hukum yang diatur dalam Pancasila, UUD 1945, dan HAM, yang merupakan sumber hukum natural yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia. Aspek mekanisme hukum menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki mekanisme hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum natural, yaitu untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang, yang merupakan salah satu bentuk sanksi hukum yang proporsional dan efektif. Mekanisme hukum ini sejalan dengan prinsip *lex talionis*, yang merupakan salah satu konsep hukum alam, yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang

¹⁴ Abdullah, F. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hal.68-69

¹⁵ Ali, A. (2010). Hukum Natural dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana. Hal 124

¹⁶ Bramantyo, R. Y. (2020). Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), Hal. 79

¹⁷ *Ibid.* hal 81

ditimbulkannya kepada korban dan masyarakat. Mekanisme hukum ini juga sejalan dengan prinsip *lex aeterna*, yang merupakan salah satu konsep hukum alam, yang mengatakan bahwa hukum harus mencerminkan kehendak Tuhan yang bersifat kekal dan tidak berubah.¹⁸

KESIMPULAN

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menyimpulkan bahwa teori hukum natural dapat memberikan landasan normatif dan etis bagi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dengan mengacu pada tiga konsep hukum alam, yaitu *lex talionis*, *lex aeterna*, dan hak asasi manusia. Ketiga konsep ini sesuai dengan tujuan, fungsi, manfaat, dan sanksi hukum yang terkandung dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum natural, khususnya dalam hal prosedur, syarat, dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini sejalan dengan sumber hukum natural yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Buku

Abdullah, F. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ali, A. (2010). Hukum Natural dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana.

Ali, M. H. (2017). Filsafat Hukum: Sejarah, Teori, dan Metode. Jakarta: Sinar Grafika.

Finnis, J. (2011). Natural Law and Natural Rights (2nd ed.). Oxford University Press

M. Arief Rosyid, (2018), Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum, Jakarta: Erlangga.

M. Syamsudin Haris, (2017), Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal

Bramantyo, R. Y. (2020). Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), hal. 78.

Gracia, J. J. E. (2008). Natural Law and Positive Law in the Light of Human Rights. The American Journal of Jurisprudence, 53(1), 12-13.

Handayani, I. G. A. K. R. (2016). The Philosophy of Asset Forfeiture in Indonesia. Journal of Law and Social Sciences, 5(2).

Putranto, R. D. (2017). Natural Law and Positive Law in Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and the United Kingdom. International Journal of Law, Crime and Justice, 49(1),

¹⁸ *Op.Cit.* Rozikin, M. (2017). Hal 134

Rozikin, M. (2017). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. MAKSIGAMA: Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), hal.130